



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 3/HK.03.1/6106/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tunjangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-57-PB-2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan . . .

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 3/HK.03.1/6106/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Uraian Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

AHMAD YANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,

Rita

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 3/HK.03.1/6106/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022.

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	AHMAD YANI, S.Pd.I.	Ketua KPU Kab.Kapuas Hulu	Pengarah
2.	AWANG RAMLAN ISKANDAR,S.E.	Anggota KPU Kab.Kapuas Hulu	Pengarah
3.	RITA, S.H.	Anggota KPU Kab.Kapuas Hulu	Pengarah
4.	M. FRANSISKUS NALIK, S.Sos.	Anggota KPU Kab.Kapuas Hulu	Pengarah
5.	MOHAMMAD YUSUF, S.T.	Anggota KPU Kab.Kapuas Hulu	Pengarah
6.	Drs. DAHNIAR, M.M. NIP.19660518 199303 1 004	Sekretaris Kab. Kapuas Hulu	Penanggung Jawab
7.	RITA, S.H. NIP.19780219 200701 2 001	Kasubbag Hukum	Ketua
8.	AHMAD JUHDI NIP.19670517 198903 1 009	Kasubbag Program & Data	Sekretaris
9.	HERRY SULADI, S.H. NIP.19770421 200811 1 001	Kasubbag Umum	Koordinator Satuan Tugas
10.	HAIRULLAHMI, S.E. NIP.19770918 200701 1 002	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota Satuan Tugas
11.	HENOEK TRIWIJAKSONO NIP.19830818 200910 1 001	Bendahara Pengeluaran	
12.	AHMAD ARIFIN, S.E. NIP.19811224 200912 1 002	Pelaksana	
13.	YOHANES JABAK NIP.19690227 199303 1 005	Pelaksana	
14.	SY. IDA FARIDA NIP.19810802 200910 1 001	Pelaksana	
15.	WAHYU MUHIDIN NIP.19850915 201407 1 001	Pelaksana	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
16.	ANNA MARIA BANANGKUAK, A.Md. NIP.19740212 200701 2 001	Pelaksana	Operator SPIP

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

AHMAD YANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU
NOMOR : 3/HK.03.1/6106/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2022.

URAIAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2022

NO	JABATAN	URAIAN SATUAN TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kebijakan kepada Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tujuan organisasi.3. Meminta pertanggungjawaban kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.4. Memantau dan mengevaluasi kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan pengarahan dan menyusun kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.2. Melaksanakan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu untuk menjamain kualitas3. Bertanggungjawab, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

NO	JABATAN	URAIAN SATUAN TUGAS
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.2. Mengawasi pelaporan yang disampaikan oleh Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan).
4.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugasnya;2. Membantu mengoordinasikan dan menyusun laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
5.	Koordinator Satuan Tugas	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, sesuai dengan peraturan yang berlaku.2. Melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.3. Menandatangani kartu kendali pada Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan).
6.	Anggota Satuan Tugas	<ol style="list-style-type: none">1. Mempersiapkan administrasi terkait Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu; dan2. Menyusun bahan-bahan untuk laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan).

NO	JABATAN	URAIAN SATUAN TUGAS
7.	Operator SPIP	<ol style="list-style-type: none">1. Mengelola Administrasi dan Keuangan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.2. Menyampaikan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan).

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

AHMAD YANI

